



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Ermi Juwita Binti M. Hunan**, Tempat Tanggal Lahir, Tanjung Raman, 12 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sindang Lura, Rt 001, Rw 004, Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, sebagai Pemohon I;

**Nopi Nurlela Binti Salwani alias Muhamad Salwani**, Tempat Tanggal Lahir, Tanjung Raman, 07 November 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sindang Lura, Rt 001, Rw 004, Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, sebagai Pemohon II;

**Putra Jaya Loka Bin Salwani alias Muhamad Salwani** Tempat Tanggal Lahir, Tanjung Raman, 12 Oktober 2001, Nik, 1674061210010002 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Sindang Lura, Rt 001, Rw 004, Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih,, selanjutnya disebut **Pemohon III**.

**Rusmala Binti Agus Han**, Tempat Tanggal Lahir, Kasui 10 Desember 1939, Nik; 1674045012390001, Umur 82 Tahun, Agama Islam Pendidikan, SD Pekerjaan Tidak Berkerja, Tempat Tinggal, Perum Griya Prabu Estate Blok. I No 35. RT.002.RW.002,Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, selanjutnya disebut

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon IV.** Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 25 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Pbm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2021 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama Salwani alias Muhamad Salwani (Alm) Bin Muhammad Nasori (Alm) di Rs Umum Daerah Kota Prabumulih karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Perum Griya Prabu Estate Blok. I 37. RT.002.RW.002, Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih,, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 445.5/10/13/rsud/IV/2021 tertanggal 09 April 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Prabumulih pada tanggal 09 April 2021 Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Muhammad Nasori (Alm). meninggal dunia lebih dahulu sekiranya yaitu pada Tahun 1989 dan ibunya yang bernama Rasmala Bin Agus Han (Alm sampai dengan saat ini masih Hidup;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Ermi Juwita Binti Hunan pada tanggal 26 Oktober 1998 (sesuai surat nikah Nomor : 218/12/XI/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur pada saat wafatnya

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (Dua) orang anak yang bernama :

- a. Nopi Nurlela
- b. Putra Jaya

4. Bahwa, Almarhum Salwani (Alm) Bin Muhammad Nasori (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Ermi Juwita Binti M. Hunan (sebagai Istri).
- b. Nopi Nurlela Binti Salwani alias Muhamad Salwani (sebagai anak perempuan kandung).
- c. Putra Jaya Loka Bin Salwani alias Muhamad Salwani (sebagai anak Laki kandung).
- d. Rasmala Binti Agus Han (Sebagai Ibu Kandung)

5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Salwani alias Muhamad Salwani (Alm) Bin Muhammad Nasori (Alm) sesuai Hukum Waris Islam dengan tujuan sebagai persyaratan pencairan santunan kematian dari Dinas Kebersihan Kota Prabumulih a.n Salwani alias Muhamad Salwani (Alm) Bin Muhammad Nasori (Alm).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Salwani (Alm) Bin Muhammad Nasori (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Salwani alias Muhamad Salwani (Alm) Bin Muhammad Nasori (Alm) adalah :
  - a. Ermi Juwita Binti M. Hunan (sebagai Istri).
  - b. Nopi Nurlela Binti Salwani (sebagai anak perempuan kandung).
  - c. Putra Jaya Loka Bin Salwani (sebagai anak Laki kandung).
  - d. Rasmala Binti Agus Han (Sebagai Ibu Kandung)

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon oleh Ketua Majelis, kemudian Para Pemohon menyatakan secara lisan untuk melakukan perubahan isi permohonan sebagai berikut :

1. Nama pewaris yang awalnya Salwani menjadi Salwani alias Muhamad Salwani;
2. Menambahkan pada posita permohonan angka 6 yang **awalnya** "Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Salwani (Alm) Bin Muhammad Nasori (Alm) sesuai Hukum Waris Islam" **menjadi** "Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Salwani alias Muhamad Salwani (Alm) Bin Muhammad Nasori (Alm) sesuai Hukum Waris Islam dengan tujuan sebagai persyaratan pencairan santunan kematian dari Dinas Kebersihan Kota Prabumulih a.n Salwani alias Muhamad Salwani (Alm) Bin Muhammad Nasori (Alm).
3. Mencabut petitum permohonan angka 4 yaitu "Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam" adapun selebihnya isi dan maksud permohonan Para Pemohon tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bukti Surat
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1674065210790001 a.n. Ermi Juwita tanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1674064711990001 a.n. Nopi Nurlela tanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1674064711990001 a.n. Putra Jaya Loka tanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1674045012390001 a.n. Rusmala tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;

5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/12/1001/2021 atas nama Muhamad Salwani tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 445.5/10/13/rsud/IV/2021 atas nama Muhamad Salwani yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Prabumulih pada tanggal 09 April 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diparaf;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/12/XI/1998 tanggal 14 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan diparaf;

8. Asli silsilah keluarga atas nama Salwani tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03/RW.04 dan Lurah Tanjung Raman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT. 2011.14759.Pbm tanggal 29 Januari 2011 a.n. Nopi Nurlela dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT. 2007.4898.Pbm tanggal 8 Juni 2007 a.n. Putra Jaya Loka dikeluarkan oleh Kepala Badan keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 dan diparaf;

- **Bukti Surat**

1. **Nur Asisah Binti Muhammad Nasori**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Raya Baturaja No. 144 Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Almarhum Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad Nasori;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yang mana merupakan istri, anak-anak dan Ibu kandung dari Almarhum Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad Nasori;
- Bahwa Saksi kenal dengan Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad Nasori yang meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021 karena sakit di RSUD Kota Prabumulih dan dalam keadaan beragama Islam serta tidak ada unsur penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah kandung dari Salwani alias Muhamad Salwani telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Salwani alias Muhamad Salwani pada sekitar tahun 1989 dan ibu kandung dari Salwani alias Muhamad Salwani yang bernama Rusmala binti Agus Han sampai sekarang masih hidup ;
- Bahwa saksi mengetahui Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad Nasori selama hidupnya hanya pernah menikah satu kali yang bernama Ermi Juwita Binti Hunan (Pemohon I) serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad Nasori dan Ermi Juwita Binti Hunan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nopi Nurlela dan Putra Jaya Loka;
- Bahwa saksi mengetahui Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad Nasori beserta istri dan anak-anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk persyaratan pencairan Santunan Kematian dari Dinas kebersihan Kota Prabumulih a.n Salwani alias Muhamad Salwani;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangan;

2. **Darsilawati Binti Mat Renan**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jl. Perum GPE Blok i 35 No. 135 Rt. 008 Rw. 001, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Almarhum Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad Nasori;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yang mana merupakan istri, anak-anak dan Ibu kandung dari Almarhum Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad Nasori;
- Bahwa Saksi kenal dengan Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad Nasori yang meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021 karena sakit di RSUD Kota Prabumulih dan dalam keadaan beragama Islam serta tidak ada unsur penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah kandung dari Salwani alias Muhamad Salwani telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Salwani alias Muhamad Salwani pada sekitar tahun 1989 dan ibu kandung dari Salwani alias Muhamad Salwani yang bernama Rusmala binti Agus Han sampai sekarang masih hidup ;
- Bahwa saksi mengetahui Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad Nasori selama hidupnya hanya pernah menikah satu kali yang bernama Ermi Juwita Binti Hunan (Pemohon I) serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad Nasori dan Ermi Juwita Binti Hunan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nopi Nurlela dan Putra Jaya Loka;
- Bahwa saksi mengetahui Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad Nasori beserta istri dan anak-anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk persyaratan persyaratan pencairan santunan kematian dari Dinas kebersihan Kota Prabumulih a.n Salwani alias Muhamad Salwani;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon oleh Ketua Majelis, kemudian Para Pemohon menyatakan secara lisan untuk melakukan perubahan isi permohonan mengenai identitas pewaris, menambahkan posita angka 6 permohonan, mencabut petitum angka 4 dan selebihnya isi permohonan dan maksudnya tetap dipertahankan sebagaimana permohonan semula oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai perubahan permohonan tersebut dapat diterima sebagaimana Pasal 127 Rv yang mengatur bahwa Para Pemohon boleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah permohonannya sepanjang pemeriksaan perkara, tanpa merubah dan menambah tuntutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, berupa Fotokopi Surat Tanda Penduduk Para Pemohon telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Para Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Prabumulih, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P.5 dan P.8 merupakan bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan, maka bukti surat kode P.5 dan P.8 telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhiketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P.6, P.7, P.9. dan P.10. merupakan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan, maka bukti surat kode P.6, P.7, P.9, dan P.10 telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhiketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan kedua saksi yang mana keduanya adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan juga telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti Para Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad Nasori telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021 di RSUD Kota Prabumulih dalam keadaan beragama Islam karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan/pembunuhan dari pihak manapun;
- Bahwa, ayah kandung Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad telah meninggal sebelum Salwani serta ibu kandung Salwani sampai sekarang masih hidup yang bernama Rusmala binti Agus Han;
- Bahwa Pewaris yaitu Salwani alias Muhamad Salwani bin Muhammad Nasori selama hidupnya hanya pernah menikah satu kali dan istrinya hanyalah Ermi Juwita Binti Hunan serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut antara Pewaris dan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nopi Nurlela dan Putra Jaya Loka ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Salwani (Alm) Bin Muhammad Nasori (Alm) sesuai Hukum Waris Islam.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan penetapan ahli waris dimaksud untuk persyaratan pencairan santunan kematian dari Dinas kebersihan Kota Prabumulih a.n Salwani alias Muhamad Salwani;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang memohon untuk menetapkan Salwani alias Muhamad Salwani yang meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021 sebagai Pewaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Salwani alias Muhamad Salwani telah terbukti meninggal dunia pada tanggal tersebut, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang memohon untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Salwani alias Muhamad Salwani adalah Ermi Juwita Binti M. Hunan (sebagai Istri) Nopi Nurlela Binti Salwani alias Muhamad Salwani (sebagai anak perempuan kandung), Putra Jaya Loka Bin Salwani alias Muhamad Salwani (sebagai anak laki-laki kandung) dan Rusmala Binti Agus Han (Sebagai Ibu Kandung), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari Almarhum Salwani alias Muhamad Salwani;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Salwani alias Muhamad Salwani, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Salwani alias Muhamad Salwani meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021 di RSUD Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa Almarhum Salwani alias Muhamad Salwani selaku pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, begitu pula istri dan anak-anaknya, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam tidak ada halangan bagi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Salwani alias Muhamad Salwani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Salwani alias Muhamad Salwani sebagaimana petitum 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Salwani alias Muhamad Salwani;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya ahli waris dari Salwani alias Muhamad Salwani maka ahli waris itu berhak melakukan perbuatan hukum untuk keperluan persyaratan pencairan santunan kematian dari Dinas Kebersihan Kota Prabumulih a.n. Salwani alias Muhamad Salwani;

Mengingat Pasal 49 dan 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Salwani alias Muhamad Salwani telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Salwani alias Muhamad Salwani adalah:
  - a. Ermi Juwita Binti M. Hunan (sebagai Istri);
  - b. Nopi Nurlela Binti Salwani alias Muhamad Salwani (sebagai anak perempuan kandung),
  - c. Putra Jaya Loka Bin Salwani alias Muhamad Salwani (sebagai anak laki-laki kandung),
  - d. Rusmala Binti Agus Han (Sebagai Ibu Kandung).
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Fiqhan Hakim, S.H.I dan Chusnul Chasanah S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Al Mualif, S.A.g sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fiqhan Hakim, S.H.I**

**Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I,**

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm





**Chusnul Chasanah S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Al Mualif, S.A.g**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Pbm